Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Vol. 2 No.1 Juni, 2024 :54-66

SUAMI PENJUDI SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH (Analisa Komparatif Penalaran Hukum *Fikih Syāfi'iyyah* dan Pasal 116 KHI)

Muhammad Zubir
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe
mzbr95@gmail.com

Abstract
The purpose of this research is to see the concept of Syafi'iyyah Fiqh and Article 116 Compilation of Islamic Law (KHI) on husband's gambling as a reason for divorce (fasakh) and to see the basic thinking of both. This type of thesis research is a qualitative research with a normative approach, namely research conducted by examining library materials related to legal issues in everyday people's life such as divorce (fasakh) and others. From this study the authors found that according to Syafi'iyyah Fiqh, a husband who gambles is not justified as one of the reasons for divorce (fasakh). Because they do not meet the conditions for divorce that have been determined such as disabilities and others. Unless gambling can neglect his obligations as a husband. This is different from Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI), in which a husband who gambles can be used as an excuse for divorce (fasakh) because he does not see the consequences. The rationale for Syafi'iyyah Fiqh, in determining the gambler's husband as the reason for divorce is to follow the principles contained in the Shafi'i school of thought. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) is based on previous government regulations. Namely, the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This difference is based on the number of sources adopted by the Compilation of Islamic Law (KHI) such as across the four schools and others. In addition, it is adapted to the conditions of the Indonesian nation. The goal is to be guided by one legal concept in making case decisions.
Keywords: *Gambler husband, Reason for cancellation of marriage, Legal Reasoning, Syafi'iyyah Fiqh.*

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tinjauan Fikih Syāfi'iyyah dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang suami penjudi sebagai alasan fasakh serta menganalisis landasan penalaran keduanya. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti fasakh nikah dan lain-lain. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa menurut Fikih Syāfi'iyyah, suami yang berstatus seorang penjudi tidak dibenarkan sebagai salah satu alasan fasakh nikah,

kecuali jika perjudian tersebut dapat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini bertentangan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana suami yang berstatus seorang penjudi dapat dijadikan sebagai alasan fasakh nikah oleh istrinya tanpa melihat akibat yang ditimbulkan. Landasan penalaran Fikih Syāfi'iyyah dalam menetapkan suami penjudi sebagai alasan fasakh adalah merujuk kepada aturan yang terdapat dalam mazhab Syāfi'ī. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpedoman pada undang-undang peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyaknya sumber yang diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti lintas empat mazhab dan lain-lainnya, serta disesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar berpedoman pada satu konsep hukum dalam pengambilan suatu putusan perkara.

Kata Kunci: *Suami Penjudi, Alasan Fasakh Nikah, Penalaran Hukum, Fikih Syāfi'iyyah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan disyariatkan dengan tujuan yang lebih besar, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan Islam menganggap hubungan suami istri sebagai hubungan yang suci dan mulia. Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, tetapi dalam menjalani bahtera rumah tangga, tidak selamanya Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan tidak selamanya Anda akan merasa rukun dan damai. Banyak faktor yang muncul secara bertahap dan tidak terduga sebelumnya menyebabkan hal ini. Semua hal ini dapat memengaruhi keadaan rumah tangga. Mereka dapat menghancurkan kasih sayang dan kesetiaan yang kuat, serta memengaruhi keturunan, keluarga, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, rumah tangga dapat goyah, kacau, saling cekcok, dan timbul kebencian di antara anggota keluarga. Hal ini dapat menghalangi hak dan kewajiban pasangan. [1]

Jika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, perceraian atau talak adalah pilihan terakhir, tetapi hukum Islam melarang perceraian atau talak. Karena perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan teguh dalam Islam, disarankan agar kedua belah pihak melakukan upaya perdamaian sebelum perceraian. Undang-undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Peraturan No. 09 tahun 1975 tentang Pelakasanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah beberapa undang-undang positif yang mengatur perceraian. Talak ilā' dan dhihār dapat digunakan untuk mengakhiri perkawinan atas inisiatif suami. Sebaliknya, perceraian dapat terjadi karena inisiatif istri atau karena kehendak hukum atau kematian. Selain itu, perceraian dapat terjadi karena khulū' dan khiyar, yaitu hak untuk memilih untuk mempertahankan atau

[1] Muhammad Idris Rumalyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 10.

mengakhiri perkawinan dengan cara fasakh. Oleh karena itu, sebab berakhirnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua kategori: sebab talak dan sebab fasakh. Setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Para ulama berbeda pendapat tentang berbagai penyebab fasakh dengan jalan khiyar. Ini karena tidak ada undang-undang yang jelas yang membatasi berbagai alasan putusnya perkawinan dengan jalan fasakh, yang berarti merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. [2]

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat selama akad nikah atau karena peristiwa lain yang kemudian terjadi yang membatalkan perkawinan. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan talak karena talak ada talak rajʾī dan talak bāin, yang tidak mengakhiri perkawinan secara instan. Selain itu, pisahnya suami istri akibat talak dapat mengurangi bilangan talak yang ada. Jika fasakh mengakhiri ikatan perkawinan karena syarat yang tidak terpenuhi atau karena peristiwa yang terjadi belakangan, pisahnya suami istri tidak mengurangi jumlah talak. Salah satu alasan fasakh, menurut Pasal 116 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah suami melakukan perjudian. Dalam hal ini, KHI menyatakan:

"*Perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan, seperti salah satu pihak melakukan perbuatan zina, menjadi pemadat, penjudi, atau melakukan hal-hal yang tidak dapat diperbaiki*." [3]

Berdasarkan pasal di atas, istri dapat mengajukan gugatan fasakh terhadap suaminya yang berjudi kepada Mahkamah Syar'iyyah. Pengadilan dapat mengakhiri perkawinan dengan fasakh. Namun, dalam Fikih Syāfi'iyyah tidak ditemukan bahwa perjudian dapat menjadi alasan fasakh bagi salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jadi, keputusan hukum antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih Syāfi'iyah berbeda dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan melakukan analisis dan pemeriksaan mendalam terhadap informasi untuk mencari solusi untuk masalah yang muncul. Data dan informasi yang objektif dan relevan diperlukan saat menulis tesis.[4] Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti mereka melakukan penelitian mereka sendiri tanpa bantuan orang lain, berdasarkan fakta dan data, dan tidak menggunakan angka atau rumus statistik. Selain itu, mereka menggunakan pendekatan normatif, yang berarti mereka melihat bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum dalam kerangka hukum.

[2] Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj., Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 50

[3] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 36

[4] Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ed. Ke-2, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 2

KONSEP DASAR

Gambaran Umum Tentang *Fikih Syāfi'iyyah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Fikih Syāfi'iyyah

Ungkapan "Fikih Syāfi'iyyah" terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda. Dalam bahasa Arab, kata "fikih" berasal dari akar kata "faqaha-yafqahu" yang memiliki makna "memahami" atau "mengerti". Oleh karena itu, fikih dapat diartikan sebagai "pengetahuan" atau "pemahaman mendalam". Para ahli fikih menyebutkan bahwa fikih merupakan "ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci". Syarifuddin menyatakan bahwa fikih berasal dari kata "faham yang mendalam". Secara istilah syariat, ilmu fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam yang mengatur tingkah laku manusia, yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia yang diwajibkan, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. [5]

Istilah "Syāfi'iyyah" merujuk pada para ulama yang menerapkan pendekatan dan metode yang dirumuskan oleh Imam Syāfiʿī. Al-Muzannī dan al-Buwaithī merupakan contoh pengikut dari jalur Imam Syāfiʿī yang mencapai derajat mujtahid muqayyad, di mana pendapat hukum mereka mungkin berbeda meskipun menggunakan metode yang serupa dengan Imam Syāfiʿī. Apabila seorang mujtahid muqayyad tidak lagi terikat pada metode penggalian hukum imam lain, ia dapat naik tingkat menjadi mujtahid muthlaq. Sebagai ilustrasi, setelah tinggal di Baghdad selama sepuluh tahun dan memberi fatwa sesuai mazhab Syāfiʿī, Ibn Jarīr al-Thabarī akhirnya meninggalkan pendapat tersebut dan melakukan ijtihad secara mandiri.

Gelar "Syāfiʿī" dinisbahkan kepada Imam besar bernama Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin al-Abbas Bin Utsman Bin Syāfiʿī al-Syaib Bin Ubaid Bin al-Yazid Bin Hasyim Bin Muthalib Bin Abdu al-Manaf. Beliau merupakan pendiri Mazhab Syāfiʿī, sebuah aliran pemikiran dalam hukum Islam yang berlandaskan teori serta hasil ijtihad yang dikembangkan oleh Imam Syāfiʿī sendiri. Tokoh ini dilahirkan di Ghazzah, Palestina, pada tahun 150 Hijriyah. Dalam karyanya berjudul Manhaj "Aqidainah", Imam asy-Syāfiʿī menyatakan bahwa Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad SAW, merupakan saudara dari Bani Hasyim. Oleh sebab itu, Imam Syāfiʿī menghubungkan kakek Rasulullah SAW yang ketiga dengan nama "Abdu Manaf bin Qushay". [6]

Fikih Syafi'i merupakan cabang ilmu hukum Islam yang berlandaskan pada teori serta hasil ijtihad yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i dan kemudian diadopsi

---

[5] Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet VIII, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Hlm. 75

[6] Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj., (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hlm. 15

oleh para ulama pada generasi-generasi setelahnya. Proses pembentukan dan perkembangan madzhab ini dimulai pada abad pertama setelah wafatnya Sang Imam. Murid-murid beliau melanjutkan upaya ijtihad guna menjawab persoalan-persoalan baru dan merevisi fatwa-fatwa yang sudah ada. Mereka juga menuliskan banyak kitab terkait Fikih Syafi'i. Hingga saat ini, para ulama terus meneruskan dan mentransfer pengetahuan ini ke generasi berikutnya, sebagaimana dilakukan oleh ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaily dalam ranah Fikih bermadzhab Syafi'i. [7] Berikut adalah beberapa ulama Fikih Syāfi'iyyah dari abad kedua Hijriah.[8]

1. Dalam kitabnya Tabbaqatus Syāfi'īyah al Kubrā, Imam Tajaduddin Subki, yang meninggal pada tahun 771 H. menegaskan bahwa ulama-ulama Syāfi'īyah telah menulis kitab yang disebut "Thabaqat Syāfi'ī", yang menjelaskan ulama-ulama Syāfi'īyah dan kitab-kitab mereka dari abad ke abad.
2. Kitab Al Muḥazzab fī Syuyukhil Madzhab ditulis oleh Muhammad bin Sulaiman as Shuluki, yang meninggal pada tahun 440 H.
3. Abi Ishaq al-Syirazī (wafat 476 H) Dengan nama *Al-Mukhtasar*.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Gagasan untuk menyusun kodifikasi hukum Islam bermula setelah Mahkamah Agung membentuk divisi khusus yang menangani bidang Peradilan Agama, beberapa tahun sebelumnya. Landasan hukum untuk tugas pembinaan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ayat 1 Pasal 2 menegaskan bahwa lembaga-lembaga peradilan diberikan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Fungsi utama mereka adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada mereka. [9]

Mahkamah Agung mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam proses pembentukan Pengadilan Agama. Salah satu permasalahan utama adalah adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan sumber rujukan yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara. Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, undang-undang ini bersifat terkodifikasi dan tidak dapat diubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan sebagian masyarakat bersikap sinis terhadap Peradilan Agama dan hukum Islam yang diterapkan.

Selain itu, terdapat permasalahan terkait pemahaman hakim tentang hukum fikih di Indonesia yang masih terpaku pada mazhab Syafi'i. Hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran dari Mahkamah Syariah, sehingga hakim Peradilan

[7] Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syāfi'ī,* (Bandung: Pr. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 53

[8] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqih,* Cet VIII, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 15

[9] Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 109

Agama tidak dapat menyimpangi dari mazhab tersebut. Kondisi ini menyebabkan adanya keterbatasan dalam penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.

Tinjauan *Fikih Syāfi'iyyah* dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh

1. Tinjauan *Fikih Syāfi'iyyah* tentang suami penjudi sebagai alasan fasakh

Tuntutan pemisahan ikatan keluarga yang dapat diajukan oleh pihak pasuntri tentunya harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam hukum Islam. Dari pembahasan tentang hujjah-hujjah yang dapat diberikan oleh pasangan suami istri dalam melakukan fasakh terhadap pihak lainnya maka menurut *Fikih Syāfi'iyyah*, dapat dipahami bahwa dalam *Fikih Syāfi'iyyah* ada beberapa hal yang menjadi alasan melakukan fasakh nikah. Alasan-alasan tersebut dapat berupa:

1) Karena pernikahan yang telah dilakukan tidak memenuhi rukun atau syarat dari setiap rukun nikah yang telah ditentukan (al-Ansharī, t.t:241). Karena adanya cacat (‘*aib*) pada salah satu pihak suami istri, seperti penyakit gila, penyakit *juzam* (kusta), penyakit *baras* (belang) atau karena adanya *‘annah, ratq, qarn*, pada salah satu suami istri. [10]
2) Karena menyalahi syarat yang ditentukan dalam akad, yaitu bila perjanjian yang dilakukan tidak menyalahi keabsahan nikah. Menyalahi syarat nikah yang dapat dijadikan alasan fasakh nikah adalah apabila kenyataannya lebih buruk dari yang disyaratkan. Namun bila kenyataannya lebih baik dari yang disyaratkan, maka suami istri tidak diberikan hak fasakh.[11]
3) Karena tidak melaksanakan kewajiban suami istri, baik berhubungan dengan nafkah atau kewajiban lainnya. [12]

Suatu pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat, sudah tentu bisa memutuskan hubungan suami istri. Karena dianggap tiada keabsahan dalam ikatan pernikahan. Hal ini seperti ditemukan bahwa wali si istri tidak memiliki hubungan perwalian mahram ataupun *ajnabi* (non mahram) dengan dirinya dan salah satu saksi ternyata berjenis kelamin perempuan. Putusnya pernikahan tersebut tidak bisa dinegosiasi karena menyangkut dengan keabsahan dari sebuah pernikahan yang telah diatur dalam al-quran maupun hadist. Bahkan jika dilihat secara spesifik bisa dikatakan bahwa pernikahan tanpa adanya wali nikah dikatagorikan kedalam sebuah perzinaan. Hal ini dikarenakan melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan.

Adanya keputusan hakim memungkinkan fasakh karena cacat. Menurut Fikih Syāfiʻī, dalam pemisahan karena adanya cacat, sisuami berhak menarik kembali mahar wali istri, seperti bapak dan saudara laki-laki setelah persetubuhan, karena dia ditipu dengan menutupi cacat tersebut. Setelah itu, bahkan istri tidak berhak atas tempat tinggal dan pendapatan. Menurut para ulama Fikih Syāfiʻī yyah, ada tujuh

[10] Muhammad Syatta. *I'ānatu al-Thālibīn*, Juz. ke-II, (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 335

[11] Ibrahim al-Bājurī, *Hasyiyyah al-Bājurī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. Ke-II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), hal. 115

[12] Jalālu al-Dīn al-Mahallī, *Kanzu al-Ghāribīn*, Juz. Ke-III, (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 266

jenis cacat: penis terputus, impoten, gila, lepra, kusta, daging di lubang kemaluan dan tulang yang menutupinya. Laki-laki memiliki dua cacat pertama, sedangkan perempuan memiliki dua cacat terakhir. Tiga cacat pertengahan sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan Perempuan.

Oleh karena itu, pembatalan pernikahan tidak boleh dilakukan karena bau tubuh atau bau ketiak, istihadhah (turun darah yang terus menerus pada wanita yang disebut pendarahan), luka yang mengeluarkan nanah, buta, penyakit yang parah, basah, atau dikebiri, atau karena lubang vagina bersatu dengan lubang kencing dan tinja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua cacat dapat digunakan sebagai alasan fasakh; hanya cacat yang menghapus tujuan pernikahan.

Perlu ditekankan bahwa pemisahan akibat ketidakmampuan memberikan nafkah setara dengan pemisahan karena cacat fisik. Mengingat ini merupakan pembatalan ikatan pernikahan yang kontroversial, maka dibutuhkan keputusan dari hakim layaknya pembatalan pernikahan karena impoten. Jelas bahwa pemisahan tidak dapat dilakukan kecuali atas permintaan istri. Pemisahan ini harus dilaksanakan tanpa permohonan dari istri karena haknya tidak terpenuhi, serupa dengan pembatalan pernikahan akibat impoten. Jika hakim memutuskan untuk memisahkan keduanya, maka pernikahan tersebut dianggap batal, dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya.

Dari sekian banyak alasan-alasan diatas yang dapat diajukan dalam melakukan pembatalan (fasakh) perkawinan, menurut *Fikih Syāfi'iyyah* tidak disebutkan bahwa perilaku perjudian yang dilakukan oleh salah satu pihak suami istri dijadikan sebagai alasan melakukan fasakh. Perjudian yang dilakukan suami merupakan perbuatan yang dilakukan secara individu suami yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan rumah tangga dan belum tentu dapat merugikan istri. Maka untuk memastikan kebolehan fasakh nikah atau tidak dengan alasan suami penjudi ini dapat dibenarkan oleh *Fikih Syāfi'iyyah* bila dengan melakukan perjudian itu suami dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi istrinya. Hal ini dapat terjadi bila suami dengan melakukan perjudian dapat mengabaikan hak-hak istrinya dalam kehidupan rumah tangganya. Namun bila dalam melakukan perjudian, suami masih tetap dapat melakukan kewajibannya sebagai suami walaupun ia melakukan perjudian, maka istrinya tidak dapat melakukan fasakh nikah terhadap suaminya yang berjudi.

Dalam tradisi Fikih Syāfi'iyyah, istri diperkenankan untuk meminta pembatalan pernikahan (fasakh nikah) jika suami terbukti melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup istri. Hal ini dikarenakan suami tidak menunaikan hak istri yang seharusnya diberikan. Kewajiban suami tersebut mencakup pemenuhan nafkah, baik secara material (nafkah lahir) maupun secara immaterial (nafkah batin), karena kelalaian dalam kedua hal ini dapat menimbulkan penderitaan bagi istri atau anak-anaknya. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi suami adalah pembayaran mahar, penyediaan pakaian, tempat tinggal, dan menu makanan yang layak bagi istrinya.

Maka jika kewajiban suami ini tidak dipenuhi, maka isteri dapat bersabar atau melakukan fasakh nikah terhadap suaminya, seperti ditegaskan oleh Ibrahim al-Bājurī dalam kitab *Hasyiyyah al-Bājurī*, yaitu:

وان اعسر بنفقتها فلهاالصبر على اعساره او فسخ النكاح

Artinya: Jika suami tidak sanggup (miskin) memberi nafkah isterinya, maka isteri dapat bersabar dan juga berhak melakukan fasakh nikah terhadap suaminya.

Situasi dimana suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri akibat kecanduan judi dapat disamakan dengan keadaan suami yang hilang tanpa kabar dalam waktu yang sangat lama (al-mafqud). Yang dimaksud dengan hilang dalam konteks ini adalah suami yang meninggalkan tempat tinggal tetapnya tanpa diketahui keberadaan atau tujuan kepergiannya untuk jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini isteri dapat melapor kepada hakim supaya hakim menyelesaikan perkaranya. Bila memang suami tidak diketahui tempatnya, maka hakim dapat melakukan fasakh nikah terhadap suami. Hal ini dikarenakan dapat memudharatkan isteri dengan tidak ada nafkah dari suaminya. Namun seandainya suami mempunyai harta yang di tinggalkan, isteri dapat mempergunakannya dengan sepengetahuan hakim.[13]

2. Tinjauan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh

Dari penjelasan tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam melakukan pembatalan (fasakh) perkawinan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa perkara yang telah disimpulkan sebagai berikut:

1) Salah satu pihak suami istri berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar taklik-taklik.
8) Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
9) Suami menikah, tetapi dia tidak berhak melakukan akad nikah karena dia telah memiliki empat orang istri.
10) Seseorang menikahi mantan istrinya.
11) Seorang pria menikahi pasangannya yang telah dijatuhi tiga kali talak.
12) Perkawinan dilakukan antara dua individu yang memiliki hubungan darah, keturunan, atau keturunan.

[13] Zainu al-Dīn al-Malibarī., *Fathu al-Mu'in*, Juz. Ke-IV, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.), hal. 90

Berbagai alasan dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembatalan (fasakh) ikatan pernikahan, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya. Pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama yang memiliki wilayah hukum tempat tinggal suami, istri, atau tempat perceraian terjadi. Pasal-pasal tersebut secara rinci menguraikan tata cara yang seharusnya diikuti dalam hubungan suami-istri yang telah mengajukan proses pembatalan perkawinan. Dalam kondisi tersebut, kedua belah pihak perlu menghindari terjadinya hubungan intim. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbuatan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengajuan pembatalan dapat diajukan apabila terdapat bukti-bukti yang meskipun masih memerlukan pembuktian di pengadilan, namun dapat menjadi dasar bagi pasangan untuk tidak melanjutkan hubungan suami-istri selama proses pembatalan berlangsung.
Selain itu, perlu dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan bahwa jika salah satu pihak suami istri melakukan perjudian, itu dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan fasakh nikah terhadap pihak lain. Pasal 116 dari Kompilasi Hukum Islam membenarkan melakukan fasakh nikah jika salah satu pihak suami istri melakukan perjudian.

Sepertinya falsafah "kemudharatan harus dihilangkan" lebih diutamakan oleh Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan fasakh nikah untuk tindakan apa pun yang dapat menyebabkan kesengsaraan bagi pasangan suami istri. Ini terbukti dengan fakta bahwa bukan hanya perjudian yang dapat digunakan sebagai alasan fasakh nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga tindakan seperti pemabuk, pemadat, dan lainnya.

Landasan Penalaran *Fikih Syāfi'iyyah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Menetapkan Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh

1. Landasan penalaran *Fikih Syāfi'iyyah* dalam Menetapkan Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh

Aturan mazhab Syāfiʿī tetap dipegang oleh para ulama pakar Fikih Syāfi'iyyah dari masa ke masa. Dalam hal ini, konsep rujukan untuk suatu masalah hukum didasarkan pada al-Quran, al-Hadits, al-Ijma', dan al-qiyas. Akibatnya, pendapat ulama pakar Fikih Syāfi'iyyah tentang masalah perkawinan hampir tidak berbeda dengan pendapat Imam Syāfiʿī.

Disebabkan oleh kehati-hatian mereka dalam menfatwa dan penghormatan mereka terhadap mujtahid mutlak, ulama pakar Fikih Syāfi'iyyah berpedoman pada pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab imam Syāfi'iyyah. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, seperti yang disebutkan sebelumnya. Ulama dari abad kesembilan itu menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan hadits. Ia menulis 2513 hadits dalam Kitab "Sahih Bukhari" setelah memeriksa 600.000

hadits dari berbagai aspek. Walaupun dia dihormati oleh ahli hadits terkemuka dan mahir dalam bidang lain, seperti fikih, dia tetap menganut madzhab Imam Syāfiʿī.[14]

Sementara ulama pakar Fikih Syāfi'iyyah mungkin memiliki kemampuan untuk berijtihad secara mandiri, mereka tetap mengikuti konsep aturan pernikahan dalam kitab-kitab mereka dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa fatwa imam Syāfiʿī masih dapat diterapkan dan dibuat baru. Salah satu contohnya adalah Wahbah al-Zuḥaylī, seorang ulama Fikih terkenal dari Syiria pada abad ke-20. Ia adalah seorang ulama fikih kontemporer yang terkenal di seluruh dunia, seorang cerdik-cendikia (‘ālim ‘allāmah) yang mahir dalam berbagai disiplin ilmu (mutafannīn). Sudah jelas bahwa ide-idenya akan sangat relevan dan relevan dengan masalah kontemporer, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga atau munakahat. Selain itu, banyak kitab karangannya yang menjadi rujukan di seluruh dunia. Namun, dia tetap mengikuti aturan dari kitab Imam Syāfiʿī dalam hal perkawinan.

Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya fasakh yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuḥaylī: [15]

1. Fasakh karena tidak memberi nafkah.
2. Fasakh karena ada kecacatan atau penyakit.
3. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, sehingga tidak ada lagi kesepakatan dalam rumah tangga.
4. Talak karena kesewenang-wenangan.
5. Fasakh dengan sebab salah seorang pasangan hilang dan tidak ada kabar berita (*ghaib*).
6. Fasakh karena pasangannya ditahan, dipenjara, atau ditawan. Apabila suami ditahan selama setahun atau lebih, istrinya memiliki hak untuk menuntut pemisahan melalui hakim. Jika hal ini terjadi, hakim berhak untuk memisahkan mereka berdua tanpa memberi tahu suami atau menunggu sampai kemudian.
7. Fasakh karena berlakunya ila' (sumpah yang dibuat dengan nama Allah S.W.T. atau salah satu sifat-sifat-Nya atau dengan nazar atau ta'liq talak untuk menahan diri dari mendekati atau bersetubuh dengan istrinya pada waktu tertentu).
8. Fasakh karena berlaku li’an (beberapa ungkapan yang tertentu yang menjadi hujjah bagi mereka yang terpaksa menuduh orang yang menodai kehormatan istrinya dan memalukannya atau menafikan anak keturunannya).
9. Fasakh karena berlaku zihar (maksud zihar adalah belakang, diambil dari kata-kata seorang yang melakukan zihar terhadap istrinya dengan ungkapan “engkau bagiku sama seperti belakang ibuku. Juga termasuk kedalamnya sumpah yang dapat menghalagi suami istri melakukan persetubuhan. Larangan tersebut hanya terhapus dengan membayar kafarat).
10. Fasakh karena murtad atau salah seorang suami atau istri memeluk Islam, sedangkan pasangannya masih dalam kekafiran.

Pandangan Imam Syafi'i mengenai pembatalan pernikahan atau fasakh tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhayliī. Menurut

[14] Imam Syafi‟i, Ringkasan Kitab Al-Úmm, Terj., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 563.

[15] Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj., (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal. 445

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, istilah "pemutusan ikatan suami-istri (fasakh)" merujuk pada segala bentuk pengakhiran hubungan pernikahan yang tidak dilakukan melalui talak, baik itu talak satu, dua, atau tiga. Beliau menyatakan bahwa fasakh dapat terjadi akibat adanya cacat atau kekurangan, ketidakterpenuhinya syarat pernikahan secara nyata, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat tersebut. Sebagai ilustrasi, ada tiga contoh kasus: Pertama, seorang budak laki-laki yang menikahi seorang budak perempuan, kemudian ia dimerdekakan dan memutuskan untuk berpisah dari istrinya. Kedua, seorang suami yang mengalami impoten dan istrinya memilih untuk bercerai darinya. Ketiga, seseorang yang menikahi seorang wanita yang ternyata menjadi mahramnya, sehingga ikatan pernikahan mereka harus diputuskan.

Secara khusus, syarat-syarat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuḥaylī konsisten dengan pendapat Imam Syāfiʿī. Di mana tidak ditemukan bahwa perjudian merupakan syarat untuk fasakh atau pembatalan nikah Sampai saat ini, konsep fasakh imam Syāfiʿī bahkan digunakan sebagai dasar hukum pernikahan. Namun, keahliannya dalam ilmu pengetahuan sudah mendunia dan dia hidup di era kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa konsep fasakh Imam Syāfiʿī masih dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, selain menghindari fatwa yang salah dan menghormati pendapatnya sebagai mujtahid mutlak.

2. Landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Menetapkan Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh

Pandangan Imam Syafi'i mengenai pembatalan pernikahan atau fasakh tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhayliī. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, istilah "pemutusan ikatan suami-istri (fasakh)" merujuk pada segala bentuk pengakhiran hubungan pernikahan yang tidak dilakukan melalui talak, baik itu talak satu, dua, atau tiga. Beliau menyatakan bahwa fasakh dapat terjadi akibat adanya cacat atau kekurangan, ketidakterpenuhinya syarat pernikahan secara nyata, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat tersebut. Sebagai ilustrasi, ada tiga contoh kasus: Pertama, seorang budak laki-laki yang menikahi seorang budak perempuan, kemudian ia dimerdekakan dan memutuskan untuk berpisah dari istrinya. Kedua, seorang suami yang mengalami impoten dan istrinya memilih untuk bercerai darinya. Ketiga, seseorang yang menikahi seorang wanita yang ternyata menjadi mahramnya, sehingga ikatan pernikahan mereka harus diputuskan.

Tujuannya adalah untuk mencegah perbedaan mazhab dan mendorong mereka untuk bersatu untuk mencapai kemaslahatan. Selain itu, situasi ini menunjukkan bahwa para penyusun Kompilasi Hukum Islam memiliki pandangan yang bebas dan tidak terikat oleh satu mazhab. Namun, karena berkaitan dengan proses penyebaran Islam di wilayah nusantara, kitab-kitab fikih Syāfiʿīyah jelas mendominasi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada abad I H/VII M, orang-orang Arab yang bermazhab Syāfiʿī menyebarkan agama Islam. Sementara itu, kitab-kitab fikih dari mazhab lain yang digunakan sebagai dasar adalah seperti kitab al-Hidāyah dan Fatḥ al-Qadīr dari

madzhab Hanafī, kitab al-Muwatta dan al-Mudāwanah dari mazhab Mālikī dan Hanbalī, serta kitab al-Mughnī dan al-Fatāwā al-Hindiyyah dari madzhab Dhahirī.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian besar disusun dengan mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam utama, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, serta secara hirarkis mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain berpedoman pada beberapa lintas mazhab, KHI turut menimba inspirasi dari regulasi pemerintah terdahulu. Serupa halnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab V (Tatacara Perceraian), Pasal 19 yang mencakup 6 Poin (A-F). Bagi pemeluk agama Islam, terdapat dua alasan tambahan untuk perceraian di luar alasan-alasan yang disebutkan di atas. Kedua alasan tersebut adalah: Suami melanggar taklik-talak, atau pindah agama/murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu sebagai alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan atau yang disebut sebagai fasakh. Salah satu alasan yang diakui dalam KHI adalah apabila salah satu pihak terlibat dalam perjudian. Aturan ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Regulasi perkawinan di Indonesia, di mana terdapat komunitas Muslim dan non-Muslim yang hidup berdampingan, tentu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, jumlah penduduk yang besar, keragaman adat istiadat dan budaya, serta faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) terus melakukan penyempurnaan dan pembaruan terhadap konsep-konsep hukum untuk mengatasi permasalahan baru yang muncul di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia.

Dengan banyaknya landasan yang dijadikan referensi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan tentang fasakh jelas dan lebih rinci diuraikan dalam KHI daripada dalam Fikih Syāfi'ī yyah. Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun sama-sama merujuk kepada al-quran dan hadist, dianggap lebih efektif dalam mengatasi perselisihan umat Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus yang sebenarnya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyatukan pendapat yang berbeda dari para imam mazhab yang hidup di Indonesia

PENUTUP

Tinjauan Fikih Syāfi'iyyah, tidak dibenarkan suami penjudi sebagai salah satu alasan untuk melakukan fasakh nikah. Karena tidak memenuhi syarat fasakh yang telah ditentukan seperti terdapat cacat (‘aib) pada salah satu pihak, kurangnya syarat yang telah ditentukan dalam akad dan tidak melaksanakan kewajiban suami istri. Sedangkan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang berstatus seorang penjudi dapat dijadikan sebagai alasan fasakh nikah oleh isterinya tanpa melihat kepada akibat yang timbul dari perjudian tersebut.

Fikih Syāfi'iyyah mendasarkan pertimbangannya dalam menetapkan suami penjudi sebagai alasan fasakh pada aturan yang ada di dalam mazhab Syāfi'ī. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada undang-undang peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab V (Tatacara Perceraian) Pasal 19 yang mencakup 6 poin (a-f), dalam menetapkan suami penjudi sebagai alasan fasakh. Khusus untuk mereka yang beragama Islam, terdapat dua poin tambahan alasan perceraian selain alasan-alasan yang disebutkan pada poin di atas, sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Suami melanggar taklik-talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin. (1997), *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Basiq Jalil. (2006), *Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hasbi Ash-Shiddieqy. (1993), *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet VIII, Jakarta: Bulan Bintang

Ibrahim al-Bājurī, *Hasyiyyah al-Bājurī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. Ke-II, Semarang: Hikmah Keluarga.

Imam Syafi'I. (2007), *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Terj., Jakarta: Pustaka Azzam.

Jalālu al-Dīn al-Mahallī. (t.t), *Kanzu al-Ghāribīn*, Juz. Ke-III, Semarang: Toha Putra.

Abdul Wahhab Khallaf. (2002), *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqih*, Cet VIII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lahmuddin Nasution. (2001), *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syāfi'ī,* Bandung: Pr. Remaja Rosdakarya.

Mahmud Yunus. (1990), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Muhammad bin Abdul Wahab. (2005), *Al-'Āqil, Manhāj 'Aqīdainah Īmām Al-Syāfi'ī,* Jakarta: Pustaka Mazhab Syāfi'ī,.

Muhammad Syatta. (t.t) *I'ānatu al-Thālibīn*, Juz. ke-II, Semarang: Toha Putra.

Wahbah Al-Zuhaily. (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj., Jakarta: Gema Insani.

Zainu al-Dīn al-Malibarī. (t.t.), *Fathu al-Mu'in*, Juz. Ke-IV, Semarang: Hikmah Keluarga.

Zakariyya al-Ansharī, (t.t.) *Al-Tahrir*, Jil. Ke-2, Mesir: Al-Babi al-Halabi